

Transformasi Digital pada Implementasi E-Government: Studi Kasus di JDIH Kabupaten Nganjuk

***Dwi Mariyanti, Dudit Haryono**

Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, Indonesia, 60286

*Correspondence e-mail: dwi.mariyanti-2024@fisip.unair.ac.id

Terima: Mei Tahun; 2025 Revisi: Mei Tahun; 2025 Diterbitkan: Juni 2025

Abstrak

Pemberian layanan kepada masyarakat saat ini dipengaruhi karena adanya perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut membuat adanya tuntutan penerapan transformasi digital guna mendorong percepatan pemberian layanan publik. E-government merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi di pemerintahan. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan transformasi digital pada level pusat atau daerah, namun belum ada yang menyoroti peran strategis desa sebagai garda terdepan sebagai pemberi layanan publik berbasis hukum. Untuk itu penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana transformasi digital telah diimplementasikan dalam e-government pada sektor layanan publik oleh pemerintah desa melalui sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nganjuk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses transformasi digital tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa proses digitalisasi pengelolaan dokumen hukum desa masih belum berjalan merata, kondisi itu dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas penunjang, dan kurangnya komitmen dari pemimpin. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kesuksesan implementasi e-government dalam sektor layanan publik ditentukan oleh sejumlah aspek termasuk aspek ekonomi, teknis, sosial, kelembagaan, serta sistem hukum dan regulasi. Kontribusi penelitian ini terhadap penerapan e-government yaitu menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di desa tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen pemimpin, budaya kerja dan dukungan nyata terhadap kapasitas lokal sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Kata Kunci: Transformasi Digital; E-Government; Layanan Publik; JDIH

Digital Transformation in E-Government Implementation: Case Study at JDIH Nganjuk Regency

Abstract

The provision of services to the community is currently influenced by developments in information technology. This has led to demands for the implementation of digital transformation to accelerate the delivery of public services. E-government is one form of digital transformation in the use of technology in government. Many previous studies have focused on the implementation of digital transformation at the central or regional level, but none have highlighted the strategic role of villages as the frontline providers of legal-based public services. Therefore, this study aims to examine the extent to which digital transformation has been implemented in e-government in the public service sector by village governments through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) system in Nganjuk Regency, as well as to identify the factors that support and hinder the digital transformation process. The approach used is qualitative with a case study method employing data collection techniques such as observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that the digitalization process of managing village legal documents is still unevenly implemented, influenced by limitations in human resources, insufficient supporting facilities, and a lack of commitment from leaders. This study also revealed that the success of e-government implementation in the public service sector is determined by several aspects, including economic, technical, social, institutional, as well as legal and regulatory systems. The contribution of this research to e-government implementation is that it demonstrates that the success of digital transformation in villages does not solely depend on technology but also on leadership commitment, work culture, and tangible support for local capacity as the frontline of public service delivery.

Keywords: Digital Transformation; E-Government; Public Service; JDIH

How to Cite: Mariyanti, D., & Haryono, D. (2025). Transformasi Digital pada Implementasi E-Government: Studi Kasus di JDIH Kabupaten Nganjuk. *Reflection Journal*, 5(1), 279–291. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i1.2889>



<https://doi.org/10.36312/rj.v5i1.2889>

Copyright© 2025, Mariyanti et al
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menuntut pemerintah melakukan transformasi digital sebagai salah satu instrumen untuk mendukung terlaksananya pelayanan di sektor publik dan memberi harapan kepada masyarakat terhadap kebutuhan administrasi publik yang cepat dan mudah. Transformasi digital pada sektor publik memberi cara baru pada pemerintah dalam memberikan layanan publik. Aminah & Saksono (2021) menyampaikan bahwa strategi transformasi digital berfokus pada transformasi produk, proses, dan aspek organisasi karena adanya teknologi baru. Menurut Mergel et al. (2019), transformasi digital pada sektor publik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proses digitalisasi layanan, melainkan sebagai strategi menyeluruh yang mendorong peningkatan kualitas layanan. Ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, penciptaan metode pelayanan yang inovatif, serta perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat. Tujuannya untuk membantu organisasi pemerintah menjadi efisien dan efektif dalam menjalankan tugas.

Transformasi digital pada layanan publik dapat dilakukan melalui penerapan *electronic government* (*e-government*). *E-government* dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dengan menfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pemerintahan, menyediakan informasi dan pelayanan administrasi. Jika diimplementasikan dengan baik, *e-government* menjanjikan berbagai manfaat, keberadaan *e-government* di dalam pemerintahan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses oleh warga dan bisnis, memungkinkan warga mengakses informasi, menghemat waktu dan biaya administrasi, dan memfasilitasi partisipasi warga dalam pemerintahan (Turner et al., 2022). Disampaikan juga oleh Pramono (2015) penerapan *e-government* adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan masyarakat. Layanan publik yang berjalan lebih hemat waktu dan mengurangi pelayanan konvensional yang mengharuskan pegawai negeri melakukan pelayanan tatap muka. Kebijakan yang mendasari awal mula penerapan *e-government* di Indonesia adalah Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, Inpres tersebut menjadi dasar hukum dan langkah awal untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pemerintahan dan sejak saat itu berbagai kebijakan mulai dikembangkan untuk memajukan *e-government* di seluruh organisasi pemerintah dari pusat hingga daerah. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Indonesia, 2003). Untuk itu diperlukan transformasi digital dalam penerapan *e-government* dalam peningkatan layanan publik pada pemerintahan.

Pengembangan dan penerapan *e-government* pada instansi pemerintah merupakan awal dari penerapan transformasi digital dan juga merupakan pondasi dari terbentuknya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE). SPBE menyusun sistem digital yang digunakan dalam pemerintahan, membangun infrastruktur dan aplikasi pelayanan yang digunakan pemerintah dan layanan publik. Salah satu layanan publik sebagai implementasi penerapan SPBE adalah dengan berdirinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum atau yang biasa disingkat JDIH. JDIH sebagai bentuk penggunaan teknologi dan informatika yang semakin masif dalam pencarian informasi khususnya informasi produk hukum. JDIH merupakan wadah yang dibentuk untuk memberikan layanan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, akurat, mudah dan lengkap. Sebelum terbentuk JDIH, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum masih dilakukan secara manual terhadap ratusan bahkan ribuan dokumen produk hukum yang dihasilkan setiap tahunnya. Kondisi tersebut berdampak pada penelusuran produk hukum yang membutuhkan waktu relatif lama, sehingga proses pelayanan publik menjadi tidak optimal. Berdasarkan Indonesia (2009) Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengharuskan pemerintah menyediakan layanan publik yang mudah diakses, cepat dan transparan.

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Nganjuk ada sejak tahun 2019 namun masih dikelola secara terpusat oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, baru pada tahun 2022 pengelolaan JDIH dilakukan oleh Bagian Hukum pemerintah daerah. JDIH terus berbenah dalam pengelolaan dan penyediaan produk hukum, awal tahun 2023 Bagian Hukum bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inovasi pengembangan sistem JDIH yang sebelumnya hanya menyediakan produk hukum daerah, akan dilengkapi dengan produk hukum yang diterbitkan pemerintah

desa. Untuk melancarkan program tersebut diperlukan transformasi digital diseluruh desa terkait pengelolaan produk hukum yang diterbitkannya. Walaupun digitalisasi telah berkembang pesat diberbagai sektor, namun saat itu pengelolaan dokumentasi di desa masih dilakukan secara manual, karena anggapan dokumentasi merupakan pekerjaan sepele yang tidak perlu dilakukan secara profesional. Akibatnya informasi dan dokumen hukum masih sulit dicari (*searching*) dan ditemukan kembali (*retrieval*) sebagaimana yang disampaikan oleh (Simorangkir, 2018).

Sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilakukan untuk memuluskan proses transformasi digital pada JDIH desa. Begitupula dengan landasan hukum pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Nganjuk berupa Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2024 telah dibentuk, peraturan tersebut memuat pemerintah desa sebagai salah satu anggota JDIH bertugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum di instansinya termasuk pembangunan sistem hukum berbasis teknologi (Nganjuk, 2024). Sistem yang telah berjalan, sosialisasi yang dilakukan rutin dan telah ditetapkannya landasan hukum tidak serta merta membuat proses transformasi digital pada setiap desa di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan lancar. Kondisi ini terlihat dari 264 desa yang ada di Kabupaten Nganjuk baru 149 yang telah melakukan pengelolaan produk hukum secara digital pada website JDIH Kabupaten Nganjuk.

Penelitian terkait implementasi JDIH sebagai salah satu implementasi e-government terkait pengelolaan JDIH sebagai bagian dari inovasi sektor layanan publik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Seperti halnya penelitian Putra & Ariesmansyah (2023) yang menggambarkan bagaimana digitalisasi JDIH mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam layanan hukum dan penelitian yang dilakukan oleh Mulyono & Utami (2019) berisi tentang pentingnya optimalisasi JDIH untuk mendukung prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelayanan publik, penelitian tersebut belum melakukan eksplorasi bagaimana peran dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan JDIH. Disisi lain penelitian Simorangkir (2018) menyoroti pentingnya penguatan JDIH secara nasional terutama terkait sistem dan teknologi informasi, sebagaimana yang disampaikan dari hasil penelitian Lejau et al. (2022) yang hanya mengevaluasi aspek teknis website JDIH pada pemerintah daerah pada level kabupaten, namun tidak menjangkau isu-isu implementasi di tingkat paling bawah yakni tingkat desa. Padahal desa memiliki peran penting sebagai pemberi layanan publik terdepan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat khususnya sebagai penghasil berbagai dokumen produk hukum desa setiap tahunnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga fokus penelitian tentang bagaimana transformasi digital telah diimplementasikan dalam e-government pada sektor layanan publik, oleh pemerintah desa melalui sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nganjuk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dinilai paling sesuai untuk memahami dan mengungkap fenomena yang kompleks dan kontekstual. Penelitian kualitatif bersifat umum dan memerlukan arahan terutama ditentukan oleh tujuan dan jenis penelitian tertentu yang dipilih untuk dilakukan guna memperoleh hasil, studi kasus adalah satu arahan yang didorong oleh kebutuhan untuk menggali lebih dalam unit, orang atau program atau lembaga tertentu untuk memperoleh pemahaman mendalam yang tidak mungkin diperoleh melalui cara lain (Njie & Asimiran, 2014). Fokus studi kasus adalah penyelidikan terperinci dari unit analisis sebagai sistem yang dibatasi (kasus), dari waktu ke waktu, dalam konteksnya (Harrison et al., 2017). Penelitian studi kasus memiliki fleksibilitas yang dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, dengan kapasitas menyesuaikan berbagai pendekatan, seperti yang disampaikan oleh Harrison et al. (2017) desain studi kasus dapat menjawab berbagai pertanyaan “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” suatu isu dan membantu peneliti untuk mengeksplorasi, menjelaskan, mendeskripsikan, mengevaluasi dan berteori tentang isu kompleks dalam konteks. Sedangkan VanWynsberghe & Khan (2007) memiliki sedikit pandangan berbeda terkait pengertian studi kasus yaitu heuristik transparadigmatis dan transdisipliner yang melibatkan penggambaran fenomena yang cermat untuk mengumpulkan bukti (peristiwa, konsep, program, proses).

Studi kasus kualitatif yang diadopsi dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan memahami proses transformasi digital pada layanan publik melalui implementasi e-government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nganjuk. Pemilihan metode studi kasus dikarenakan adanya suatu pembatasan kelompok, wilayah atau situasi dengan tujuan untuk memusatkan perhatian untuk mengungkap isu-isu yang sedang terjadi dalam kasus tersebut dalam proses transformasi digital yang dilakukan. Dengan pemilihan metode studi kasus memungkinkan penggunaan beragam sumber data dan pendekatan yang fleksibel untuk membuat analisis lebih mendalam dan menyeluruh. Seperti yang disampaikan Ebneyamini & Sadeghi Moghadam (2018) pemilihan penelitian studi kasus digunakan karena fokus dengan peristiwa kontemporer dibandingkan dengan peristiwa historis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kasus bergantung pada ketrampilan dan efektifitas metode pengumpulan data guna menggali detail yang relevan pada situasi yang terjadi. Menurut Leedy and Ormrod (2005) teknik pengumpulan data studi kasus seringkali mencakup observasi, wawancara, dokumen (artikel atau surat kabar), catatan masa lalu (laporan sebelumnya) dan materi audiovisual (foto, kaset, video). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik utama yaitu observasi partisipatif, wawancara, dan telaah dokumen. Teknik wawancara semi terstruktur agar dapat diperoleh informasi yang mendalam namun tetap fleksibel mengikuti konteks pembicaraan sehingga diperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan. Dokumen yang dianalisis mencakup laporan admin JDIH Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan kebijakan. Wawancara melibatkan informan dari pemangku kepentingan termasuk kepala Bagian Hukum dan staf di subbagian JDIH sebagai pengelola pusat JDIH daerah untuk mengeksplorasi permasalahan dan hambatan transformasi digital pada JDIH desa. Sedangkan untuk lebih memperluas data yang diperoleh dilakukan observasi partisipatif dengan pendalaman terhadap kegiatan JDIH desa, mengikuti pertemuan formal/informal termasuk rapat koordinasi dan bimbingan teknis. Pendekatan metodologis ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri secara menyeluruh berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam transformasi digital, melalui aspek kebijakan hingga pelaksana teknis di tingkat desa.

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguraikan isi data secara sistematis dan objektif, baik dari data hasil wawancara, laporan observasi, maupun dokumen kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad (2018) dimana *content analysis* memberikan cara untuk membaca membaca dan menafsirkan makna yang terkandung didalam teks secara mendalam dan kontekstual sehingga dimungkinkan bagi peneliti menemukan pola atau kecenderungan yang tersembunyi di dalam data. Penelitian tersebut juga didukung oleh Rozali (2022) yang menyebutkan bahwa *content analysis* memungkinkan peneliti menyusus kategori dan tema secara logis serta memahami pesan utama yang disampaikan oleh informan dan dokumen. Analisis dilakukan secara bertahap dari pengorganisasian dan transkripsi data hingga penggunaan sistem JDIH di setiap desa. Selain itu dokumen resmi seperti peraturan daerah dan laporan kegiatan dianalisis untuk melihat sejauh mana dukungan regulatif dan administratif tersedia bagi pelaksanaan transformasi digital di desa.

Untuk menjamin keandalan temuan diterapkan triangulasi data secara komprehensif yang berfungsi sebagai strategi validasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Sehingga peneliti tidak tergantung pada satu jenis data saja tapi juga melihat keterkaitan dari setiap temuan. Selain itu juga konfirmasi kembali hasil interpretasi data dengan informan agar tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan validitas eksternal diperhatikan dengan melihat konteks penelitian secara rinci dan mendalam terkait geografis desa, struktur kelembagaan, hingga proses kerja pengelolaan JDIH. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis untuk menjaga transparansi selama analisis data berlangsung

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Implementasi *E-government* di Kabupaten Nganjuk

Era modern dimana perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, terutama dalam pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi membuat pemerintah meningkatkan kinerja pelayanan dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien, bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aminah & Saksono (2021) transformasi digital menjadi salah satu cara meningkatkan pelayanan publik. Pentingnya *e-government* telah mendorong pemerintah di negara-negara berkembang untuk mencoba menjalankan prinsip-prinsip *e-government* dalam layanan pemerintah. Ada dua alasan mendasar mengapa transformasi digital diperlukan dalam pelayanan pemerintah, terutama dalam menerapkan *e-government*, yaitu untuk membuat pelayanan publik dan administrasi pemerintah menjadi lebih baik dan kedua untuk membangun kesiapan pemerintah dalam menghadapi era revolusi industry 4.0. Seperti yang disampaikan oleh Meijer & Bekkers (2015), perubahan dalam pemberian layanan Sebagian besar dianalisis berdasarkan istilah “*e-government*”. Secara umum fokus bukan pada penciptaan model-model bisnis baru, melainkan pada Upaya untuk membuat pemberian layanan lebih efisien dan mudah diakses oleh warga negara.

Implementasi transformasi digital dalam penerapan *e-government* pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau biasa disebut SPBE untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan efisien. SPBE merupakan kerangka kerja terpadu dalam digitalisasi sistem pemerintahan yang mencakup kebijakan, tata kelola, proses bisnis, layanan dan teknologi informasi. Penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Indonesia, 2018).

Kabupaten Nganjuk turut merespon perubahan ini dengan mendorong adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan *e-government* guna meningkatkan kualitas layanan publik. Digitalisasi dianggap sebagai Langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dasar hukum penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Nganjuk berdasarkan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 untuk menyelaraskan arah dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nganjuk, 2022). Komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik berkualitas perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun untuk melihat hasil penerapan SPBE dan untuk memberikan panduan pada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Sehingga tercipta layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, untuk mendukung tugas pemerintah pusat dan daerah guna bermanfaat memberikan layanan publik kepada masyarakat.

Tabel 1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2024

Kab. Nganjuk	2021	2022	2023	2024
Nilai	2,14	2,18	3,62	3,84
Predikat	Cukup	Cukup	Sangat baik	Sangat baik

Sumber: LHE Kemenpan RB tentang Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Nganjuk


Tabel indeks SPBE menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan nilai dari tahun ketahun, dengan predikat “sangat baik” pada 2023 dan 2024. Hal ini menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan SPBE, khususnya dalam pemberian layanan publik berbasis digital.

JDIH Sebagai Wujud Layanan Publik Digital

Salah satu layanan publik digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Platform ini berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum berbasis web yang berguna sebagai wadah pengelolaan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum di daerah. Salah satu Inovasi layanan publik yang dikembangkan dalam

JDIH Kabupaten Nganjuk adalah penambahan menu JDIH desa, untuk pengelolaan produk dan informasi hukum yang diterbitkan pemerintah desa. JDIH Kabupaten Nganjuk memperluas fitur layanannya dengan menyediakan ruang bagi pengelolaan dokumen hukum yang diterbitkan setiap desa. Transformasi digital ini penting mengingat pengelolaan dokumen hukum di desa masih bersifat manual yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan pemanfaatannya, untuk itu diperlukan pengembangan jaringan yang didukung dengan teknologi informasi, seperti basis data, perangkat lunak pengelolaan dokumen, *platform daring* atau situs web hukum (Putra & Ariesmansyah, 2023).

Dasar hukum pembentukan JDIH di daerah adalah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah. Sedangkan landasan hukum daerah ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024. Website JDIH Kabupaten Nganjuk memuat semua dokumen dan informasi hukum serta informasi berita kegiatan hukum. JDIH Kabupaten Nganjuk dikelola oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk selaku pengelola pusat JDIH Daerah. Sedangkan pemerintah desa sebagai anggota JDIH mengelola produk hukum desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan kepala Desa. Dengan adanya digitalisasi di tingkat desa menjadi upaya strategis dalam menjamin akses terhadap informasi hukum yang lebih efisien. Website JDIH Kabupaten Nganjuk yang dikelola oleh Bagian Hukum ditampilkan pada Gambar 1. Tampilan beranda memperlihatkan fitur *advance search* untuk mempercepat pencarian semua produk hukum baik yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pada beranda terdapat list menu di *header* yang diberi nama “Dokumen Hukum”, merupakan tempat publikasi semua dokumen hukum yang telah digitalisasi mencakup produk hukum, monografi hukum, artikel hukum dan putusan. Sedangkan informasi hukum dan kegiatan bisa dilihat pada list menu “Berita”.



Gambar 1. Tampilan Website JDIH Kabupaten Nganjuk (Sumber: Website JDIH <https://jdih.nganjukkab.go.id/>)

Capaian dan Tingkat Partisipasi Desa dalam JDIH

Kewajiban menyampaikan informasi kepada publik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, namun juga kewajiban pemerintah desa. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 terkait kewajiban Kepala Desa salah satunya yaitu pemberian informasi kepada masyarakat desa termasuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertuang dalam peraturan desa sebagai salah satu bentuk produk hukum desa (Nganjuk, 2016). Setiap tahun pemerintah desa menerbitkan produk hukum desa yang pengelolaannya masih dilakukan manual, sehingga saat diperlukan ketika terjadi permasalahan desa kesulitan pemenuhannya.

Setijaningrum et al. (2025) menyampaikan bahwa dokumentasi dan penyimpanan memori muncul sebagai tantangan utama kelembagaan di seluruh lokasi penelitian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan desa melakukan pendokumentasian dan penyimpanan tidak hanya terjadi di kabupaten Nganjuk. Hal tersebut yang mendasari diperlukannya penerapan transformasi digital hingga tingkat desa.

Pada tahun 2023 Bagian Hukum dan dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Nganjuk melakukan bimbingan teknis terhadap seluruh operator desa yang ditunjuk untuk menjadi admin dalam melakukan publikasi produk hukum yang dimiliki desa. Diharapkan pengelolaan produk hukum desa yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat terintegrasi secara digital melalui website JDIH Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut semakin didorong oleh hasil penelitian Setijaningrum et al. (2025) yang memperlihatkan bahwa desa-desa di Kabupaten Nganjuk tidak memiliki sudut-sudut penyimpanan catatan. Sehingga penerapan implementasi digital tidak bisa ditunda lagi sebagai salah satu wujud penerapan e-government dalam inovasi layanan publik. Pada Gambar 2 merupakan tampilan dari hasil publikasi produk hukum pemerintah desa yang ada di website JDIH Kabupaten Nganjuk, list menu tersebut bisa dicari melalui header beranda bagian "Pemerintah Desa". Selain menampilkan judul produk hukum desa, juga menunjukkan tempat dimana aturan tersebut ditetapkan dan tanggal penetapannya.

No	Jenis	Judul	Nomor	Peraturan/Putusan	Tempat Penetapan	Tahun	Penetapan	Status	Dilihat	Didownload	Aksi
1	Peraturan Desa	Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2024	1	Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2024	Desa Lengkonglor,Kecamatan Ngluyu	2025	2025-01-22	BERLAKU	29	10	 
2	Peraturan Desa	Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2024	1	Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2024	Desa Bajang,Kecamatan Ngluyu	2025	2025-01-23	BERLAKU	5	1	 
3	Peraturan Desa	PERDES NO 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025	5	PERDES NO 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025	Desa Sanan,Kecamatan Pace	2025	2024-11-19	BERLAKU	22	8	 
4	Peraturan Desa	PERDES NO 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL	6	PERDES NO 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL	Desa Sanan,Kecamatan Pace	2025	2024-12-12	BERLAKU	20	9	

Gambar 2. Tampilan JDIH desa (Sumber: Website JDIH menu pemerintah desa)

Meskipun infrastruktur dan sistem berupa website dan server telah tersedia, pemanfaatan JDIH oleh pemerintah desa tetap belum merata. Berdasarkan data laporan publikasi produk hukum desa yang dilakukan pemerintah desa melalui Website JDIH terlihat pada Tabel 2 Tingkat Partisipasi Desa dari total 264 desa di Kabupaten Nganjuk, hanya sekitar 149 desa (56,4%) yang telah aktif mengunggah produk hukum mereka ke dalam website JDIH. Tingkat partisipasi ini memperlihatkan adanya gap dalam pelaksanaan transformasi digital, khususnya di wilayah dengan tingkat adopsi rendah kurang dari 50% seperti Kecamatan Sukomoro (20%), Kecamatan Jatikalen (27,3%), kecamatan Lokeret 31,8%) Kecamatan Rejoso (33,3), Kecamatan Prambon 42,9%, Kecamatan Kertosono (46,2), dan Kecamatan Ngetos (44,4%). Transformasi digital yang belum merata berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik dalam hal penyediaan informasi produk hukum ditingkat desa tidak berjalan optimal.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Desa di JDIH

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Telah Input JDIH	%
1	Bagor	19	13	68,4%
2	Baron	11	7	63,6%

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Telah Input JDIH	%
3	Berbek	19	12	63,2%
4	Gondang	17	9	52,9%
5	Jatikalen	11	3	27,3%
6	Kertosono	13	6	46,2%
7	Lengkong	16	10	62,5%
8	Loceret	22	7	31,8%
9	Nganjuk	2	2	100,0%
10	Ngetos	9	4	44,4%
11	Ngluyu	6	6	100,0%
12	Ngronggott	13	9	69,2%
13	Pace	18	13	72,2%
14	Patianrowo	11	8	72,7%
15	Prambon	14	6	42,9%
16	Rejoso	24	8	33,3%
17	Sawahan	9	6	66,7%
18	Sukomoro	10	2	20,0%
19	Tanjunganom	14	13	92,9%
20	Wilangan	6	5	83,3%
Total		264	149	56,4%

Sumber: Laporan admin JDIH diolah

Faktor Penghambat Transformasi Digital di Desa

Keberhasilan transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi informasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang berperan penting dalam keberhasilan transformasi digital dalam implementasi *e-government*. Keahlian sumber daya manusia diperlukan dalam menggunakan teknologi dan komunikasi untuk pengoperasian perangkat digital. Terdapat peluang penting untuk melakukan transformasi dengan memanfaatkan keberhasilan proyek dan program keterampilan disruptif untuk mendobrak pola pikir yang ketinggalan zaman (Wardiyanto et al., 2025). Kondisi tersebut untuk menciptakan inovasi yang mengubah sektor pelayanan publik yang mengharuskan pemerintah berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang disampaikan oleh Turner et al. (2022) tentang kesuksesan *e-government* negara berkembang bahwa proses kebijakan yang efektif membutuhkan keterampilan dan upaya pegawai negeri untuk membuat proses tersebut berhasil. Selain itu dibutuhkan juga praktik dan struktur administrasi yang mendukung staf dalam mengejar tujuan pemerintah.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses transformasi digital dalam implementasi *e-government*. Berdasarkan pada hasil penelitian Glyptis et al. (2020) yang menyatakan faktor yang berpengaruh pada keberhasilan *e-government* yaitu ekonomi, teknis, sosial, organisasi dan kelembagaan, sistem hukum dan regulasi. Tabel 3 memperlihatkan hambatan dalam penerapan *E-government* pada JDIH Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3. Hambatan Penerapan *E-Government*

Kategori	Hambatan/fasilitator	Penerapan kondisi di desa
Ekonomi	Biaya akusisi dan pemeliharaan TIK tinggi	Desa tidak perlu lagi melakukan investasi sistem dan server yang memerlukan biaya besar, karena sudah difasilitasi oleh Diskominfo, pemerintah desa hanya tinggal memanfaatkan sistem yang telah disediakan
Teknis	- Infrastruktur TIK - Keamanan	Desa perlu menyediakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Keamanan sistem telah terintegrasi dengan sistem yang ada di Diskominfo serta telah dilakukan

Kategori	Hambatan/fasilitator	Penerapan kondisi di desa
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya organisasi yang menolak adanya perubahan - Kesenjangan digital 	<p>pengecekan keamanan website JDIH bekerjasama dengan BSSN</p> <p>Bimtek dan rakor rutin rutin diadakan setiap tahun namun dilakukan dalam kelas besar sehingga penerimaan atas materi yang diberikan tidak optimal.</p> <p>Kendala terkait pengisian JDIH desa dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum atau Diskominfo Kab. Nganjuk</p>
Organisasi dan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor internal - Peraturan internal dan tujuan jangka panjang 	Harus melibatkan seluruh perangkat desa dalam proses transformasi digital, karena transformasi digital bukan hanya menjadi tanggungjawab admin/operator penginput saja namun diperlukan komitmen seluruh bagian organisasi
Sistem hukum	Belum ada regulasi yang mengatur dan regulasi	Kebijakan sebagai landasan pengelolaan produk hukum telah ada berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk memiliki 264 desa yang tersebar di 20 kecamatan. Penerapan transformasi digital dalam hal adopsi JDIH desa disetiap kecamatan berjalan belum merata. Perbedaan tingkat implementasi JDIH antar kecamatan dipengaruhi oleh bagaimana tingkat komitmen pemimpin lokal. Kecamatan dengan tingkat adopsi tinggi disebabkan adanya pemimpin yang proaktif dan memahami permasalahan urgensi penerapan digitalisasi. Kepemimpinan visioner mendorong aparatur desa dan semua yang terlibat didalamnya menyesuaikan budaya kerja dengan tuntutan digital di era modern. Selain itu kecamatan yang memiliki budaya organisasi yang terbuka dengan perubahan akan lebih cepat dalam melakukan inovasi digital, begitu pula sebaliknya jika budaya organisasi kaku maka memunculkan orientasi kerja yang konservatif. Sedangkan kapabilitas SDM terlihat dari kapasitas teknis operator desa yang berdampak signifikan pada pelaksanaan transformasi digital pada JDIH desa. Hal ini disebabkan satu operator dapat merangkap beberapa peran, sehingga menyebabkan rendahnya prioritas pengelolaan dokumen hukum secara digital. Untuk itu diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis secara berkelanjutan, namun sayang kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam skala besar dengan mengumpulkan seluruh operator JDIH dalam satu forum pelatihan dianggap kurang efektif menjangkau kebutuhan masing-masing operator desa. Keberhasilan dalam proses transformasi digital tidak lepas memerlukan dukungan dan sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan menjadi katalisator utama dalam peningkatan adopsi termasuk dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penguatan implementasi regulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi partisipatif yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bagian Hukum selaku pengelola pusat JDIH pada pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku pengelola JDIH desa, yaitu sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah

- a. Sinergitas pusat JDIH dan Anggota JDIH, dalam hal ini meningkatkan peran aktif dan kolaborasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterlibatan Diskominfo dalam hal penyelenggaraan sistem aplikasi terintegrasi dari desa hingga pusat serta memastikan tingkat keamanannya. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembentukan produk hukum desa yang berkualitas
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan SDM baik ditingkat pusat maupun anggota JDIH. Rutin melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi dalam pengelolaan JDIH kepada semua anggota JDIH

- c. Pemenuhan sarana dan prasarana, meningkatkan sinergitas dengan Diskominfo untuk menunjang kesiapan integrasi antar anggota JDIH dan *security* sistem JDIH
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan JDIH Provinsi dan BPHN, menjalin koordinasi dengan pusat JDIH Provinsi dan BPHN dalam pengembangan JDIH di daerah
 - e. Pemberian *reward* JDIH Desa, pemberian *reward* kepada desa yang telah melakukan pengelolaan JDIH Desa dengan baik. Penilaian diberikan dari hasil observasi JDIH desa yang dikelola serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki
 - f. Pemberian honor bagi operator JDIH desa, memasukan tambahan anggaran untuk pemberian honor kepada operator yang melakukan penginputan JDIH desa. Tidak dipungkiri bahwa di desa kesulitan SDM sehingga operator JDIH di desa juga merangkap operator aplikasi lainnya, sehingga penginputan hasil produk hukum desa kurang menjadi prioritas
 - g. Hasil input JDIH desa sebagai bahan laporan setiap tahun kepada Kepala Daerah, dengan adanya *reward* yang diberikan harus seiring dengan adanya *punishment* untuk itu hasil laporan JDIH Desa sebagai salah satu bahan penilaian tingkat partisipasi keterbukaan informasi di desa
 - h. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nganjuk kepada seluruh anggota JDIH
- 2) Pemerintah Desa
- a. Menyiapkan SDM yang kompeten, dalam hal ini menyiapkan petugas yang bisa mengoperasikan komputer sebagai operator JDIH desa. Tugas utama operator adalah melakukan penyebarluasan produk hukum desa secara digital melalui website JDIH
 - b. Mendukung kelengkapan sarana dan prasarana, desa agar menyiapkan sarana dan prasarana untuk JDIH desa dengan membentuk pojok JDIH desa yang bisa dimanfaatkan juga untuk pojok literasi, perpustakaan desa dan pencarian produk hukum desa
 - c. Tertib melakukan penatakelolaan produk hukum, pengelolaan produk hukum disini dilakukan baik secara fisik dokumen yang dihasilkan maupun duplikasi dokumen secara digital
 - d. Koordinasi dan konsultasi kepada pusat JDIH, rutin mengikuti semua kegiatan yang diadakan pusat JDIH daerah dan berkoordinasi jika menemukan kesulitan dalam penatakelolaan produk hukum untuk publikasi JDIH
 - e. Komitmen bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, meningkatkan komitmen dari seluruh elemen perangkat desa dan Kepala Desa bahwa pengelolaan JDIH desa merupakan tanggung jawab bersama yang dikelola secara berkelanjutan

Dampak Jangka Panjang terhadap Tata Kelola Hukum dan Partisipasi Warga Desa

Adopsi dalam penerapan JDIH di tingkat desa akan mendorong terbentuknya tata kelola hukum yang lebih partisipatif dan transparan yaitu adanya keterlibatan peran serta warga dalam hal proses pemerintahan. Dengan adanya digitalisasi dokumen produk hukum desa membuat desa memiliki sistem dokumentasi yang terorganisir dan mudah diakses sehingga meminimalisir risiko kehilangan arsip dan memperkuat legitimasi kebijakan desa. Kemudahan dalam memperoleh dan mengakses dokumen hukum membuat warga memperoleh hak untuk mengetahui, memahami serta mengkritisi kebijakan yang berlaku saat itu. Secara tidak langsung hal tersebut akan mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat desa, serta akan menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses penyusunan regulasi di tingkat lokal. Lebih lanjut desa yang telah menerapkan secara aktif pengelolaan JDIH desa akan cenderung membangun mekanisme yang transparan dan akuntabel. Sehingga dalam jangka panjang hal ini akan memperkuat legitimasi hukum dan mempersempit kesenjangan antara kebijakan formal dan kebutuhan riil masyarakat desa. Regulasi desa yang terdokumentasi dengan baik mencegah terjadinya duplikasi kebijakan, memperjelas landasan hukum pelaksanaan program kegiatan desa, dan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan baru. Hal ini menjadi penting dalam konteks perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

Agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dibutuhkan adanya komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah dan desa untuk terus memperbarui sistem, memperkuat literasi digital warga, serta mengintegrasikan JDIH dalam proses pengambilan keputusan desa. Keberhasilan penerapan pengelolaan JDIH desa akan dapat dicapai jika pelaksanaan program kegiatan

tersebut didukung dengan ketersediaan anggaran dan penerapan regulasi yang konsisten. Dengan demikian transformasi digital melalui JDIH desa bukan hanya bersifat administratif, dengan kata lain JDIH bukan hanya sekedar alat digitalisasi tetapi merupakan awal menuju reformasi tata kelola desa yang berbasis hukum, kolaboratif, dan adaptif terhadap tuntutan zaman di era modern. Sehingga menjadi instrumen penguatan dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Penerapan transformasi digital melalui penerapan *e-government* terbukti menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu bentuk nyata dari implementasi adalah hadirnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai wadah pengelolaan serta akses produk hukum secara daring. Inovasi layanan publik JDIH Kabupaten Nganjuk dilakukan dalam bentuk penyediaan JDIH desa, yang memungkinkan pemerintah desa melakukan digitalisasi dan publikasi dokumen produk hukum yang mereka hasilkan sehingga masyarakat dapat mengakses dokumen dan informasi hukum dengan lebih cepat dan mudah. Namun, adopsi layanan ini belum secara merata dilakukan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari 264 desa yang ada, hanya sekitar 56,4% yang telah mengunggah dokumen hukum ke website JDIH. Kondisi ini menunjukan transformasi digital belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan di tingkat desa. Beberapa faktor yang menghambat proses ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan infrastruktur dan rendahnya tingkat komitmen pemimpin. Agar transformasi digital JDIH dapat berjalan optimal dan menyeluruh di Kabupaten Nganjuk, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan yaitu penguatan sinergi antar instansi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan peran kepemimpinan desa, pelatihan teknis secara berkelanjutan, pemenuhan infrastruktur penunjang dan pemberian sistem insentif dan evaluasi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan *e-government* dengan menekankan pentingnya faktor kontekstual seperti budaya organisasi dan komitmen kepemimpinan dalam hal keberhasilan pelaksanaan transformasi digital di tingkat desa. Sementara itu dari sisi kebijakan publik temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan khususnya bagi penguatan kapasitas desa sebagai ujung tombak pelayanan publik berbasis digital.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak transformasi digital terhadap layanan publik di desa, khususnya melalui digitalisasi pengelolaan JDIH desa. Area eksplorasi dapat mencakup persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dalam hal aksesibilitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan serta bagimana model tata kelola desa digital terbentuk dan beradaptasi dengan karakteristik lokal. Kajian lanjutan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teknologi, legitimasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusional desa dalam era digital.

ACKNOWLEDGMENT

Terimakasih kami ucapkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah memberi fasilitasi dan dukungan informasi selama proses penelitian serta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang telah membantu dalam penyediaan data.

KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini berasal dari kolaborasi dua penulis, penulis pertama berperan dalam perumusan ide awal, menyusun rancangan penelitian serta melakukan pengumpulan sekaligus analisis data. Sedangkan penulis kedua fokus kepada pencarian *literatur review* dan penguatan kerangka teori serta penyusunan sekaligus editing naskah. Seluruh proses penyusunan artikel dilakukan secara bersama-sama dan penuh tanggungjawab dengan melibatkan proses diskusi dan penyempurnaan tulisan hingga artikel ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272–288. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17>
- Ebneyamini, S., & Sadeghi Moghadam, M. R. (2018). Toward Developing a Framework for Conducting Case Study Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/1609406918817954>
- Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Giudice, M. Del, Dimitriou, S., & Michael, P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager's perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 152(September 2019). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119880>
- Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 18(1).
- Indonesia, P. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-Government* (p. 17). <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-3-tahun-2003>
- Indonesia, P. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (2). In *Bphn.Go.Id* (Issue 1, p. 3). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-25-tahun-2009>
- Indonesia, P. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (p. 110). <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-95-tahun-2018>
- Leedy, Poul D. and Ormrod, J. E. (2005). Prcatical Research Planning and Design. In *Global edition* (Vol. 8). <https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jyj097>
- Lejau, R., Utomo, H. S., & Rande, S. (2022). Evaluasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Paradigma*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jp.v11i1.7238>
- Meijer, A., & Bekkers, V. (2015). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. *Government Information Quarterly*, 32(3), 237–245. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.006>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Mulyono, Z. T., & Utami, R. T. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal (ALGI)*, 2(4), 733.
- Nganjuk, K. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. *Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk*, 2, 88. https://jdih.nganjukkab.go.id/prokum/detail?id_kategori=MQ==&id_prokum=Mw==
- Nganjuk, K. (2022). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. *Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun* 22, 11, 27. https://jdih.nganjukkab.go.id/prokum/detail?id_kategori=Mg==&id_prokum=MjEy
- Nganjuk, K. (2024). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nganjuk. *Berita Daerah Kabupaten Nganjuk*, 35, 9. https://jdih.nganjukkab.go.id/prokum/detail?id_kategori=Mg==&id_prokum=OTM5OQ==
- Njie, B., & Asimiran, S. (2014). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 22–27. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.5>

- Putra, R. R., & Ariesmansyah, A. (2023). Inovasi Sektor publik Dalam Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 47–56. <http://jurnaldialektika.com/>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah Jurnal Esaunggul*, 19, 68. www.researchgate.net
- Setijaningrum, E., Mardiyanta, A., Wardiyanto, B., & Samad, S. A. (2025). When Silence Speaks: Public Service Innovation, Village Authority, and the Negotiation of Traditional Justice in Rural Indonesia's Youth Protection System. *Social Sciences*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/socsci14010022>
- Simorangkir, T. (2018). Penyediaan Database Hukum Nasional Mendukung reformasi Hukum Jilid II: Peran JDIHN. *Majalah Hukum Nasional*, 1, 18.
- Turner, M., Kim, J., & Kwon, S. H. (2022). The Political Economy of E-Government Innovation and Success in Korea. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/joitmc8030145>
- VanWynsberghe, R., & Khan, S. (2007). Redefining Case Study. *International Journal of Qualitative Methods*, 6(2), 80–94. <https://doi.org/10.1177/160940690700600208>
- Wardiyanto, B., Setijaningrum, E., Samad, S., & Kandar, A. H. (2025). Mending the mismatch of minds and mandates: reimagining competency-centric public service delivery in Bojonegoro Regency, Indonesia. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442538>